



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 76 /PL.03.5-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2018
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhitungkan Metode Kampanye, Jumlah Kegiatan Kampanye, Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye, Standar Biaya Daerah, Bahan Kampanye yang diperlukan, Cakupan Wilayah dan Kondisi Geografis, Logistik dan Manajemen Kampanye/Konsultan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 26/PL.03.2-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Padang . . .

Padang Lawas Utara Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;

3. Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye tanggal 14 Februari 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 83/PK.01-BA/KPU-Kab/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018.

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KESATU : PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018.

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.539.414.500,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

KETIGA : Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018 sebagaimana DIKTUM KEDUA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal : 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd.

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN
2018
NOMOR : 76 / PL.03.5-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2018

PEMBATASAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

NO	URAIAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
1	RAPAT UMUM	2.500 org	x	1 kali	Rp	62.500.000
2	PERTEMUAN TERBATAS	500 org	x	70 kali	Rp	875.000.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	150 org	x	62 kali	Rp	232.500.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE	1 pertemuan	x	30% x	156.109 pemilih	1.170.817.500
5	JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	1 paket	x	1 kali	Rp	30.000.000
6	ALAT PERAGA KAMPANYE					
a	baliho	150% x	x	3 buah	x	5.850.000
b	umbul-umbul	150% x	x	10 buah	x	21.600.000
c	spanduk	150% x	x	1 buah	x	130.950.000
7	BAHAN KAMPANYE					
a	Selebaran/Flayer	3% x	x	1 buah	x	2.039.400
b	Pamflet	3% x	x	1 buah	x	2.039.400
c	brosur	3% x	x	1 buah	x	2.039.400
d	poster	3% x	x	1 buah	x	4.078.800
TOTAL						2.539.414.500

Ditetapkan di Gunungtua
Pada Tanggal : 19 Februari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd.

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum

Saungul Bahri Siregar